



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Jln. Rimbo Panjang, Kp.Laban Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp (0756). 21080 Faksimile (0756) 4652017 / 465064,

Laman <https://diskukmnaker.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el diskukmnaker@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 900/6/Diskopnaker/2025

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang baik, perlu ditunjuk dan ditetapkan Operator SIRUP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun – Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581).
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322).
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237).
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2024, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember Tahun 2024.
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024.
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
 13. Keputusan Bupati Nomor 900/22/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan dan Menengah dan Tenaga Kerja

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Menetapkan Operator SIRUP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja yang namanya tercantum pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 3 lampiran keputusan ini.

Kedua : Tugas dan Kewajiban Operator SIRUP di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Melakukan registrasi sebagai Admin RUP pada portal pengadaan nasional melalui LPSE Kabupaten pesisir Selatan.
2. Menyampaikan dan mengunggah pengumuman RUP Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pesisir Selatan pada portal pengadaan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada kepada Kantor Layanan Pengandaan Barang dan Jasa Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Memfasilitasi menyiapkan kelengkapan administrasi dan dokumentasi kegiatan-kegiatan yang di RUP kan.
5. Menginventarisir kegiatan pengadaan pada Anggaran Lingkup OPD/ SKPD.
6. Mengumumkan RUP melalui SIRUP dari papan pengumuman resmi.
7. Melaporkan pelaksanaan kinerja atas tugas pokoknya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokomen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 03 Januari 2025
KEPALA DINAS,



YANDES AMRIANAL, M.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP.19660103 199412 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN.

NOMOR : 900/6/Diskopnaker/2025

TANGGAL : 03 JANUARI 2025

TENTANG : PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA / NIP	JABATAN
1	2	3
1.	NEVIA MUTIA RESISTI, S.Pd	Operator SIRUP

KEPALA DINAS,



YANDES AMRIANAL, M.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP.19660103 199412 1 002